



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS. 05 – DPRD/2024  
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Jouncto Pasal 11 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, telah dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Kuningan Nomor : 180/2876/Hukum tanggal 15 Nopember 2023 perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
  2. Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.03-DPRD/2024 tentang Persetujuan terhadap 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan
  3. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kuningan tentang hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 26 Maret 2024;
  4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 26 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

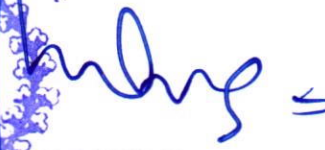
Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, berjumlah 10 (sepuluh) buah Rancangan Peraturan Daerah dengan rincian 5 (lima) buah merupakan Rancangan Peraturan Daerah usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan;
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas, ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun dan akan dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam setiap Caturwulan berdasarkan skala prioritas;

- KELIMA : Dalam keadaan tertentu yang dipandang perlu dan atau mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan, DPRD dan Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN

  
  
NUZUL RACHDY  
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,

  
DENI HAMDANI

NIP. 19710308 199202 1 001

Lampiran  
Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan  
Nomor : 188.4/KPTS. 05 – DPRD/2024  
Tanggal : 26 Maret 2024  
Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten  
Kuningan Tahun 2024

| NO  | JUDUL                                                                                                         | PENGUSUL          | KETERANGAN        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045                                     | Pemerintah Daerah | Raperda Umum      |
| 2.  | Raperda tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Pemerintah Daerah | Raperda Umum      |
| 3.  | Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2023                             | Pemerintah Daerah | Kumulatif Terbuka |
| 4.  | Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2024                                                  | Pemerintah Daerah | Kumulatif Terbuka |
| 5.  | Raperda tentang APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2025                                                            | Pemerintah Daerah | Kumulatif Terbuka |
| 6.  | Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan                                                   | DPRD              | Inisiatif         |
| 7.  | Raperda tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik                                                       | DPRD              | Inisiatif         |
| 8.  | Raperda tentang Perlindungan Produk Lokal                                                                     | DPRD              | Inisiatif         |
| 9.  | Raperda tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu                                              | DPRD              | Inisiatif         |
| 10. | Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                                      | DPRD              | Inisiatif         |

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN

  
NUZUL RACHDY  
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,

  
DENI HAMDANI  
NIP. 19710308 199202 1 001